

TUNTASKAN PELEBARAN JALAN MUNTUNG-JUMPRIT, PEMKAB TEMANGGUNG GUNAKAN DANA ALOKASI KHUSUS



Sumber Gambar:

https://static.republika.co.id/uploads/images/inpicture_slide/pekerja-menggunakan-alat-berat-melakukan-pekerjaan-pelebaran-jalan-jumprit-sibajak_211104151446-212.jpg

Isi Berita:

REPUBLIKA.CO.ID, TEMANGGUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah, berupaya menyelesaikan pelebaran ruas jalan Muntung-Jumprit pada 2024 ini. Untuk itu, pemkab mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita dapat DAK sebesar Rp 6,8 miliar untuk menyelesaikan pelebaran jalan Muntung-Jumprit,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Temanggung Hendy Wahyu Noerhidayat, Ahad (24/3/2024).

Hendy mengatakan, jalan yang dilebarkan tersebut merupakan salah satu akses menuju kawasan wisata Jumprit. Dari pembangunan pada 2023, menurut dia, masih ada sekitar tiga kilometer-empat kilometer yang belum ditangani dan akan diselesaikan pada tahun ini.

“Tetapi prosesnya sekarang baru perencanaan dan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Masih ada proses pengadaan dan nanti setelah Lebaran baru eksekusi penanganannya,” kata Hendy.

Adapun dalam menghadapi arus mudik Lebaran, Hendy mengatakan, dinasnyanya berupaya melakukan penambalan di sejumlah ruas jalan. “Minggu depan sudah mulai penambalan jalan di beberapa ruas. Kami utamakan untuk jalur mudik,” ujar dia. (Irfan Fitrat)

Sumber Berita:

1. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sauiz9432/tuntaskan-pelebaran-jalan-muntungjumprit-pemkab-temanggung-gunakan-dak>, “Tuntaskan Pelebaran Jalan Muntung-Jumprit, Pemkab Temanggung Gunakan DAK”, tanggal 24 Maret 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/528180/pelebaran-jalan-muntung-jumprit-gunakan-dak-rp68-miliar>, “Pelebaran jalan Muntung-Jumprit gunakan DAK Rp6,8 miliar”, tanggal 24 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer